

Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta

Silawati Dayang Ganjar¹, Sandra Putri Olivia Lase².

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti.
E-mail: silawatidgo3@gmail.com (CA)

Abstrak: Tingginya pelanggaran rambu lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mencerminkan lemahnya budaya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya hukum terhadap tingkat kepatuhan pengendara terhadap aturan lalu lintas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimnya peran keluarga dalam menanamkan pemahaman tentang aturan lalu lintas, sikap permisif terhadap pelanggaran di ruang publik, serta kepatuhan yang hanya bersifat formal, turut membentuk budaya hukum yang lemah dan ketidakpatuhan dalam berlalu lintas. Di sisi lain, faktor eksternal seperti mudahnya memperoleh SIM dan minimnya pendidikan lalu lintas juga dapat memperburuk situasi. Untuk meningkatkan kepatuhan, dibutuhkan pendekatan menyeluruh yang mencakup pendidikan untuk taat pada aturan sejak usia dini, reformasi sistem administrasi, serta penegakan hukum yang konsisten dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Budaya Hukum, Kepatuhan Lalu Lintas, DKI Jakarta.

Sitasi: Ganjar, S. D., & Lase, S. P. O. (2025). Analisis Budaya Hukum dalam Kepatuhan Pengendara Sepeda Motor terhadap Rambu Lalu Lintas di Wilayah DKI Jakarta . *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 144–153. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.471>

1. Pendahuluan

Jakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk dan kendaraan tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta (2023) jumlah kendaraan bermotor di Jakarta mencapai lebih dari 20 juta unit dengan sepeda motor mendominasi hingga 70% dari total kendaraan. Pertumbuhan jumlah sepeda motor di Jakarta terus meningkat sekitar 5-7% setiap tahunnya, jauh melebihi pertumbuhan infrastruktur jalan yang hanya berkisar 0,01% per tahun. Fenomena ini tidak dapat dipisahkan dari kondisi transportasi umum yang belum optimal serta mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga sepeda motor menjadi pilihan utama sebagai sarana transportasi bagi sebagian besar masyarakat Jakarta karena dinilai lebih efisien, ekonomis, dan mampu mengatasi kemacetan.

Kondisi ini diperparah dengan adanya fenomena urbanisasi yang terus meningkat setiap tahunnya, di mana Jakarta menjadi tujuan utama para pendatang dari berbagai daerah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Keterbatasan akses transportasi umum yang memadai dan terjangkau, serta jangkauan layanan yang belum menyentuh seluruh wilayah, menjadikan sepeda motor sebagai alternatif yang paling diminati. Selain itu, munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi online yang didominasi oleh ojek online turut menyumbang peningkatan jumlah sepeda motor di jalanan Jakarta (Darat, 2023).

Meskipun jumlah sepeda motor terus bertambah, hal ini tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Data Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya (2023) menunjukkan bahwa selama tahun 2022-2023, terdapat lebih dari 500.000 kasus pelanggaran lalu lintas yang didominasi oleh pengendara sepeda motor. Jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan antara lain menerobos lampu merah (32%), melawan arus atau contraflow (27%), tidak menggunakan helm (18%), menggunakan telepon genggam saat berkendara (15%), dan parkir sembarangan (8%). Kondisi ini berkontribusi pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Jakarta yang mencapai 5.000 kasus per tahun dengan korban jiwa rata-rata 500 orang, dimana 65% melibatkan pengendara sepeda motor. Tingginya angka pelanggaran tersebut mencerminkan adanya permasalahan serius dalam budaya kepatuhan hukum berlalu lintas. Lebih memprihatinkan lagi, hasil survei yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (2023) menunjukkan bahwa 7 dari 10 pengendara sepeda motor di Jakarta mengaku pernah dengan sengaja melanggar rambu lalu lintas dengan berbagai alasan seperti terburu-buru, mengikuti pengendara lain, atau menganggap tidak ada petugas yang mengawasi. Biaya sosial dan ekonomi dari pelanggaran lalu lintas ini sangat signifikan, mencakup kerugian materi, biaya perawatan medis, hingga hilangnya produktivitas akibat cedera atau kematian.

Fenomena ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas ini erat kaitannya dengan konsep budaya hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Budaya hukum merujuk pada sikap, nilai, pendapat, dan keyakinan masyarakat terhadap hukum serta sistem hukum yang berlaku. Friedman dalam karyanya "*The Legal System: A Social Science Perspective*" (1975) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi hukum (peraturan) dan struktur hukum (aparatus penegak hukum), tetapi juga budaya hukum masyarakat. Friedman menganalogikan ketiga elemen ini sebagai mesin (struktur), produk yang dihasilkan mesin (substansi), dan orang yang mengoperasikan dan memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (budaya hukum).

Dalam konteks lalu lintas, budaya hukum tercermin dari kesadaran, pengetahuan, dan perilaku masyarakat terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku. Komponen-komponen budaya hukum ini saling berkaitan dan membentuk pola kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan teoritis Friedman ini didukung oleh penelitian empiris yang dilakukan oleh Satjipto Rahardjo (2005) yang mengemukakan bahwa penegakan hukum di Indonesia seringkali terhambat oleh

budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks lalu lintas, sistem nilai dan sikap masyarakat yang cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi di atas kepatuhan terhadap hukum menjadi faktor krusial yang perlu dianalisis secara mendalam. Budaya "mengikuti arus" dan "yang penting sampai tujuan" telah menjadi pola pikir yang mengakar di kalangan pengendara sepeda motor, sehingga kepatuhan terhadap rambu lalu lintas seringkali dikesampingkan.

Regulasi lalu lintas di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memuat berbagai ketentuan mengenai manajemen lalu lintas, termasuk penggunaan rambu-rambu lalu lintas. Undang-undang ini menggantikan UU No. 14 Tahun 1992 dengan tujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, tertib, lancar, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain. Secara spesifik, Pasal 106 ayat (4) mewajibkan setiap pengendara untuk mematuhi ketentuan rambu perintah atau larangan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, serta peringatan dengan bunyi dan sinar. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif berupa denda hingga sanksi pidana kurungan. Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah seperti Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi dan beberapa Peraturan Gubernur yang mengatur secara teknis implementasi ketertiban lalu lintas. Selain itu, terdapat juga Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang semakin memperkuat kerangka regulasi lalu lintas di Indonesia.

Meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan personil yang bertugas (rasio petugas dan volume lalu lintas yang tidak sebanding), sarana prasarana pendukung seperti CCTV dan teknologi tilang elektronik yang belum merata, hingga sistem pengawasan dan koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal. Studi yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Perhubungan (2022) mengungkapkan bahwa dari seluruh pelanggaran lalu lintas yang terjadi, hanya sekitar 30% yang berhasil ditindak oleh aparat penegak hukum karena terdapat berbagai keterbatasan.

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikelompokkan menjadi faktor internal, eksternal, dan sosial budaya. Faktor internal meliputi tingkat kesadaran hukum, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, dan persepsi terhadap risiko pelanggaran. Studi yang dilakukan oleh Soekanto (1977) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pengendara sepeda motor di DKI Jakarta mengenai aturan lalu lintas masih tergolong rendah, dengan hanya 45% responden yang memahami sepenuhnya arti seluruh rambu lalu lintas yang umum dijumpai di jalan. Faktor eksternal mencakup efektivitas penegakan hukum, berat ringannya sanksi, dan kondisi infrastruktur jalan.

Penelitian Puslitbang Polri (2022) mengungkapkan bahwa persepsi masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum dan sanksi yang tidak setimpal dengan

pelanggaran menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan. Seringkali praktik "damai di tempat" yang melibatkan suap kepada petugas justru kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum dan pembentukan budaya hukum yang baik. Sementara itu, faktor sosial budaya terkait dengan kebiasaan masyarakat, pengaruh lingkungan sosial, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.

Achmad Sanusi dikutip dalam Andi (2020) mengemukakan bahwa kepatuhan terhadap rambu lalu lintas seringkali dipengaruhi oleh perilaku kolektif di mana pengendara cenderung mengikuti apa yang dilakukan oleh pengendara lain meskipun tindakan tersebut melanggar aturan. Interaksi dari ketiga faktor tersebut membentuk pola perilaku pengendara sepeda motor dalam mematuhi atau melanggar rambu lalu lintas. Kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut membutuhkan pendekatan holistik dalam menganalisis budaya hukum pengendara sepeda motor. Dalam konteks Jakarta yang multikultural dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan, pemahaman terhadap budaya hukum menjadi semakin penting untuk merumuskan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif dan berkelanjutan.

Analisis mengenai budaya hukum dalam kepatuhan terhadap rambu lalu lintas menjadi penting untuk dilakukan mengingat tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan penelitian terdahulu yang umumnya lebih berfokus pada aspek penegakan hukum dan infrastruktur, tanpa menganalisis secara mendalam dimensi budaya hukum yang mempengaruhi perilaku pengendara. Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, mayoritas penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Prasetyo (2020), Nugroho (2021), dan Widyaningsih (2022) lebih menekankan pada aspek teknis dan struktural dalam upaya meningkatkan kepatuhan lalu lintas, seperti penggunaan teknologi pengawasan, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan jumlah personel penegak hukum.

Sementara itu, penelitian yang secara khusus menganalisis aspek budaya hukum dalam konteks kepatuhan lalu lintas di Jakarta masih sangat terbatas. Pemahaman yang komprehensif terhadap budaya hukum masyarakat akan memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Salah satu teori yang relevan dikemukakan oleh Hans Kelsen yang membedakan antara efektivitas hukum dan validitas hukum, di mana efektivitas hukum sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Dalam konteks lalu lintas, peraturan yang valid secara formal belum tentu efektif dalam implementasinya jika tidak didukung oleh budaya hukum yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta dengan pendekatan sosio-legal yang komprehensif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum dan infrastruktur, tetapi juga mempertimbangkan upaya pembentukan dan penguatan budaya hukum masyarakat. Hal ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di DKI Jakarta, yang nantinya dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan (library research), di mana data diperoleh melalui telaah terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan pelaksana lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup literatur akademik seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas konsep budaya hukum dan perilaku berlalu lintas masyarakat. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual terhadap istilah-istilah hukum yang digunakan. Data dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menjelaskan hubungan antara budaya hukum masyarakat dengan tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap rambu lalu lintas di DKI Jakarta, sehingga diperoleh pemahaman menyeluruh mengenai faktor-faktor budaya hukum yang mempengaruhi kepatuhan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

Pada dasarnya, setiap aturan dan ketentuan yang berlaku di masyarakat merupakan suatu kaidah atau norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam menjalankan hubungan dengan orang lain, sehingga tercipta keadaan yang tertib dan teratur. Dalam hal ini Soleman B. Taneko menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman kepada warga masyarakat bagaimana mereka harus bertindak laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah yang terutama menyangkut kebutuhan pokok. Kondisi masyarakat yang tertib dan teratur sebagaimana diharapkan di atas tentu hanya akan terwujud manakala setiap orang dalam masyarakat melaksanakan isi ketentuan dari kaidah atau norma tersebut di dalam setiap aktivitasnya (Sunaryo et al., 2020).

Norma ini merupakan bagian dari upaya preventif negara untuk menciptakan keteraturan, keselamatan, dan efisiensi dalam berlalu lintas. Kepatuhan terhadap pasal ini tidak hanya berdampak pada keselamatan individu, tetapi juga menyangkut kepentingan umum. Pelanggaran terhadap norma ini dikenai sanksi administratif atau pidana ringan berdasarkan Pasal 287 UU No. 22 Tahun 2009. Namun efektivitasnya tergantung pada kesadaran hukum masyarakat, bukan semata-mata kekuatan represif aparat.

Dalam tatanan hukum, norma memegang peran sebagai standar perilaku yang dijadikan pedoman hidup bersama. Norma hukum merupakan jenis norma sosial yang memiliki kekuatan mengikat secara formal dan didukung oleh sanksi yang bersifat

memaksa dari negara. Namun, norma hukum akan kehilangan daya berlakunya apabila tidak mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai norma yang patut ditaati. Sebagaimana dikatakan Hans Kelsen (2017) dalam teori hukum murninya, norma tidak hanya merupakan produk logika hukum, tetapi harus memiliki efektivitas, yaitu ditaati oleh mayoritas subjek hukumnya. Tanpa efektivitas ini, norma akan menjadi norma yang 'gagal' dalam makna fungsional.

Di Indonesia, banyak norma hukum yang secara formil sah, tetapi tidak berfungsi secara sosiologis karena tidak terinternalisasi ke dalam budaya hukum masyarakat. Dalam konteks ini, norma hukum tentang disiplin lalu lintas adalah contoh nyata dari ketidaksinkronan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Ketika norma hukum tidak mendapatkan dukungan budaya hukum, maka kepatuhan terhadap norma hanya bersifat sementara dan bersumber pada ketakutan terhadap sanksi, bukan pada keyakinan normatif atas pentingnya kepatuhan tersebut.

Budaya hukum merupakan salah satu aspek krusial dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat. Dalam perspektif Lawrence M. Friedmam (1975), budaya hukum adalah elemen sistem hukum yang mencakup sikap, nilai, kepercayaan, dan persepsi masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat memiliki budaya hukum yang kuat, maka hukum tidak hanya akan ditaati karena adanya sanksi, tetapi karena hukum dianggap sebagai manifestasi dari nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dalam konteks berlalu lintas, budaya hukum tercermin dari perilaku sadar hukum pengguna jalan, seperti mematuhi rambu lalu lintas meskipun tidak ada petugas yang mengawasi. Ini adalah bentuk kepatuhan normatif, bukan semata-mata instrumental. Sayangnya, realitas sosial menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta, masih lemah dalam konteks kepatuhan lalu lintas.

Wilayah DKI Jakarta memiliki karakteristik sosial dan budaya yang sangat kompleks. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan mobilitas nasional, Jakarta menampung jutaan kendaraan bermotor setiap harinya. Kemacetan, tekanan waktu, dan urban stress menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dalam kondisi ini, hukum lalu lintas seringkali menjadi subordinat dari kebutuhan praktis warga. Banyak pengendara yang merasa "terpaksa" melanggar rambu karena mengejar waktu, menghindari macet, atau bahkan karena mengikuti kebiasaan pengguna jalan lainnya. Ditambah dengan dinamika sosial yang plural dan disparitas penegakan hukum di berbagai titik, budaya hukum di Jakarta berkembang dengan standar ganda yang menormalisasi pelanggaran hukum sebagai sesuatu yang wajar, selama tidak tertangkap aparat (Hidayat, 2021). Akibatnya, pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor bukan lagi menjadi penyimpangan sosial, melainkan kebiasaan massal yang sulit dikoreksi hanya dengan pendekatan represif semata.

Secara normatif, kewajiban untuk mematuhi rambu lalu lintas telah diatur dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan wajib mematuhi perintah atau larangan yang dinyatakan

melalui rambu lalu lintas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000, sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) UU yang sama. Meskipun aturan ini jelas dan tegas, namun dalam praktiknya pelanggaran terus terjadi. Hal ini menandakan bahwa persoalan utama bukan terletak pada norma hukum, melainkan pada bagaimana hukum itu diinternalisasi dan dijalankan oleh masyarakat sebagai bagian dari budaya mereka.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Ditlantas Polda Metro Jaya dalam lima tahun terakhir, pengendara sepeda motor merupakan kelompok pengguna jalan yang paling sering melakukan pelanggaran, seperti menerobos lampu merah, tidak mematuhi marka jalan, tidak menggunakan helm, serta melawan arus. Data tersebut menunjukkan bahwa rambu lalu lintas, yang seharusnya menjadi panduan utama keselamatan, seringkali diabaikan (POLRI, 2022). Pelanggaran ini bukan hanya disebabkan oleh faktor ketidaktahuan, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan. Dalam banyak kasus, pelanggaran dilakukan secara sadar dan sengaja, terutama saat kondisi jalan memungkinkan, seperti tidak ada polisi atau CCTV di lokasi. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan masih bersifat situasional, bukan berdasarkan prinsip etika atau kesadaran akan nilai hukum (L. Ningrum, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa ada jarak antara hukum yang berlaku secara formal (*law in the books*) dan kenyataan implementasinya (*law in action*).

Salah satu faktor budaya hukum yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan adalah minimnya peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kepatuhan akan hukum sejak dini. Proses sosialisasi hukum yang ideal seharusnya dimulai dari keluarga sebagai institusi pertama dalam pembentukan karakter anak. Ketika orang tua tidak memberi contoh positif dalam berlalu lintas, atau bahkan justru melanggar aturan di hadapan anak, maka anak akan belajar bahwa pelanggaran adalah bagian yang "normal" dalam kehidupan sehari-hari (Budiyanto, 2022). Keteladanan memiliki efek jangka panjang yang besar. Tanpa adanya pembiasaan dan internalisasi nilai-nilai hukum dalam lingkungan keluarga, maka budaya hukum sulit tumbuh. Hal ini diperparah dengan minimnya keterlibatan sekolah dan komunitas dalam pendidikan lalu lintas secara holistik.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah normalisasi pelanggaran hukum dalam ruang publik. Di DKI Jakarta, pelanggaran rambu seperti melawan arus, menerobos lampu merah, atau berhenti di zebra cross sering dilakukan secara terbuka dan masif, bahkan tanpa rasa malu. Masyarakat yang melihat hal tersebut setiap hari akan menganggap bahwa perilaku melanggar bukanlah sesuatu yang menyimpang, tetapi justru menjadi kebiasaan yang diterima secara sosial⁷. Ketika pelanggaran menjadi "biasa," maka hukum kehilangan fungsi normatifnya. Ini yang disebut oleh para kriminolog sebagai proses "desensitisasi sosial terhadap pelanggaran," di mana pelaku tidak lagi merasa bersalah karena lingkungannya mendukung pelanggaran tersebut. (Rahardjo, 2005)

Kepatuhan yang rendah juga mencerminkan internalisasi nilai hukum yang lemah. Banyak pengendara yang hanya taat karena takut ditilang, bukan karena memahami

esensi dari hukum itu sendiri. Ini berarti bahwa hukum hanya dipatuhi ketika ada sanksi atau aparat penegak hukum. Pendekatan ini disebut sebagai “kepatuhan instrumental,” yang berbeda dari “kepatuhan normatif” yang seharusnya ditumbuhkan dalam masyarakat hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang hidup dan efektif adalah hukum yang menjadi kesadaran kolektif masyarakat, bukan sekadar peraturan yang harus dihindari karena takut sanksi. Oleh karena itu, pembentukan budaya hukum harus menyentuh aspek nilai dan makna hukum, bukan sekadar pengaturan teknis (Rahardjo, 2005).

Dalam konteks administrasi, kemudahan memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) juga menjadi penyumbang lemahnya budaya hukum berlalu lintas. Banyak pihak menyoroti masih adanya praktik percaloan atau sistem uji yang tidak ketat, yang menyebabkan pengendara memperoleh SIM tanpa kemampuan atau pemahaman yang memadai tentang aturan lalu lintas. Akibatnya, pengendara tidak siap secara mental maupun moral dalam berkendara di jalan raya. SIM bukan lagi sebagai indikator kompetensi dan pengetahuan hukum, melainkan sekadar formalitas legalitas. Hal ini menjadi ironi dalam upaya membentuk masyarakat yang sadar hukum dan berbudaya hukum tinggi (Prakoso, 2020).

Pemberian pemahaman kepada anak mengenai aturan dalam berlalu lintas di sekolah dirasa belum optimal. Kurikulum nasional belum mengintegrasikan pendidikan hukum sebagai bagian penting dalam pendidikan karakter. Materi tentang lalu lintas sering kali bersifat sekilas atau hanya muncul dalam kegiatan ekstrakurikuler. Padahal, pendidikan hukum sejak dini sangat krusial untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami aturan, tetapi juga menghargai hukum sebagai mekanisme perlindungan dan keadilan sosial (Astuti, 2018). Tanpa pembinaan sejak dini, anak-anak akan tumbuh dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran hukum.

Faktor eksternal lain yang mempengaruhi kepatuhan adalah tekanan waktu dan mobilitas tinggi di kota besar. Jakarta adalah kota dengan tingkat kemacetan tinggi, yang membuat banyak orang merasa terburu-buru dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks ini, rambu lalu lintas sering dianggap sebagai penghalang, bukan sebagai alat keselamatan. Banyak pengendara yang sengaja menerobos atau mengambil jalur ilegal untuk menghemat waktu, tanpa memikirkan dampak sosial atau hukum dari perbuatannya (Yusuf, 2022). Hal ini memperkuat budaya hukum yang pragmatis dan instan.

Minimnya pengawasan dan ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga memperlemah efek jera. Ketika hukum hanya ditegakkan pada waktu atau tempat tertentu, masyarakat akan membentuk pola perilaku “situasional,” yaitu hanya taat di depan petugas. Ketidakkonsistenan ini bahkan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan delegitimasi hukum di mata masyarakat, yang menganggap pelanggaran bukan sebagai perbuatan tercela, tetapi sekadar “resiko” kecil yang bisa

dihindari.¹ Oleh karena itu, untuk membangun budaya hukum yang mendukung kepatuhan lalu lintas di DKI Jakarta, dibutuhkan pendekatan yang holistik. Ini mencakup penguatan peran keluarga sebagai agen utama pendidikan hukum, reformasi sistem penerbitan SIM, integrasi pendidikan lalu lintas dalam sistem pendidikan nasional, serta penegakan hukum yang konsisten dan transparan. Masyarakat harus didorong untuk memahami hukum bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pelindung kehidupan sosial mereka.

4. Penutup

Penegakan hukum lalu lintas berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum yang tertulis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat. Budaya hukum memegang peranan sentral dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor terhadap rambu lalu lintas di DKI Jakarta. Budaya hukum yang lemah, yang ditandai dengan minimnya peran keluarga dalam menanamkan nilai kepatuhan hukum, normalisasi pelanggaran di ruang publik, serta rendahnya internalisasi nilai hukum, menyebabkan kepatuhan bersifat semu dan lebih didorong oleh rasa takut sanksi daripada kesadaran hukum yang substansial. Di samping itu, faktor-faktor seperti kemudahan memperoleh SIM, kurangnya pendidikan lalu lintas dalam sistem pendidikan formal, dan lemahnya pengawasan di titik rawan pelanggaran turut memperburuk keadaan. Oleh karena itu, untuk membangun budaya hukum yang mendukung kepatuhan lalu lintas, dibutuhkan pendekatan holistik yang mencakup edukasi hukum sejak dini, reformasi sistem penerbitan SIM, penegakan hukum yang adil dan konsisten, serta pelibatan aktif masyarakat sebagai subjek hukum yang sadar, bukan hanya objek penindakan. Upaya ini harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan agar transformasi budaya hukum dapat terwujud secara nyata dalam perilaku berlalu lintas masyarakat urban.

Reference

- Astuti, D. (2018). Pendidikan Lalu Lintas dalam Kurikulum Sekolah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 23(4), 372.
- Budiyanto. (2022). *Pelanggaran Lalu Lintas Lawan Arus Masih Dominasi di Jakarta*. Mobilitas.Id.
- Darat, P. P. dan P. P. (2023). *Studi Perilaku Pengendara Sepeda Motor di DKI Jakarta*.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hidayat, Y. (2021). Mobilitas Urban dan Etika Berkendara di Jakarta. *Jurnal Sosiologi Kota*, 6(1).
- Jakarta, B. P. S. D. (2023). *Statistik Transportasi DKI Jakarta 2023*.
- Jaya, D. L. L. P. M. (2023). *Laporan Tahunan Dirlantas Polda Metro Jaya 2022–2023*.
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.

¹ S. Wibowo, "Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Krisis Kepatuhan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48 No. 3 (2021), hlm. 289.

- L. Ningrum. (2021). Pengaruh Pola Asuh terhadap Perilaku Berlalu Lintas Remaja. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 11(2).
- Nugroho, B. (2021). Analisis Infrastruktur Jalan dan Tingkat Kepatuhan Lalu Lintas. *Jurnal Transportasi Indonesia*, 8(1).
- POLRI, P. I. K. N. (2022). *Statistik Pelanggaran Lalu Lintas 2021*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Prakoso, F. (2020). Percaloan dalam Penerbitan SIM: Problem Laten di Balik Ketaatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1).
- Prasetyo, A. (2020). Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(2).
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 7(6), 462–471.
- Sunaryo, S., Fakih, M., Syamsiar, R., & Kasmawati, K. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 4(2), 155–164.
- Widyaningsih, D. (2022). Pengaruh Jumlah Personel Penegak Hukum terhadap Kepatuhan Lalu Lintas. *Jurnal Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat*, 10(3).
- Yusuf, M. (2022). Etika Berkendara dan Urbanitas: Studi Kasus Jakarta. *Jurnal Transportasi Publik*, 4(2).
- .
